



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Tri Handoyono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Suyitno RT.007 RW.002 Bojonegoro atau Jalan Dr. Soetomo No. 54 A, Bojonegoro atau Kahuripan Nirwana Ruko Monroe Kav. 68 Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT Rakha Panca Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Laili S.H, M.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Ely&Associates" yang beralamat di Perum. Royal City Blok A-12 Nomor 15C Menganti-Gresik berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IVAN TRI HANDOYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Wakil yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP **DAN “Sebagai Wakil dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, serta diubah dengan Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN TRI HANDOYONO berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) x (kali) Rp 377.497.254,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah = Rp 754.994.508,- (tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan,** dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6835KT/WPJ.24/KP.0503/2017 tanggal 15 September 2017;
 - 2) SPT Masa PPN masa Desember 2017
 - 3) SPT Masa PPN masa Februari 2018
 - 4) SPT Masa PPN masa Maret 2018
 - 5) SPT Masa PPN masa April 2018
 - 6) SPT Masa PPN masa Mei 2018
 - 7) SPT Masa PPN masa Juni 2018
 - 8) SPT Masa PPN masa Juli 2018
 - 9) SPT Masa PPN masa Agustus 2018
 - 10) SPT Masa PPN masa September 2018
 - 11) SPT Masa PPN masa Oktober 2018
 - 12) SPT Masa PPN masa November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) SPT Masa PPN masa Desember 2018
- 14) SPT Masa PPN masa Januari 2019
- 15) SPT Masa PPN masa Februari 2019
- 16) SPT Masa PPN masa Maret 2019
- 17) SPT Masa PPN masa April 2019
- 18) SPT Masa PPN masa Mei 2019
- 19) SPT Masa PPN masa Juni 2019
- 20) SPT Masa PPN masa Juli 2019
- 21) SPT Masa PPN masa Agustus 2019
- 22) SPT Masa PPN masa September 2019
- 23) SPT Masa PPN masa Oktober 2019
- 24) SPT Masa PPN masa November 2019
- 25) SPT Masa PPN masa Desember 2019

Dikembalikan kepada AGUNG ISTIYADI

- 26) Rekapitulasi PO Penjualan Januari – Desember 2019 PT . RAKHA PANCA MANDIRI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 27) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 28) dan lampirannya bulan Mei, Juni, Juli 2018
- 29) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 30) dan lampirannya bulan Agustus 2018
- 31) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 32) dan lampirannya bulan September 2018
- 33) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 34) dan lampirannya bulan Oktober 2018
- 35) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 36) dan lampirannya bulan November 2018
- 37) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 38) dan lampirannya bulan Desember 2018
- 39) Faktur Pajak Masukan dari PT Gema Pulau Intan Nomor FP 010.006-18.36749085 tanggal 17 Nov 2018
- 40) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995396 tanggal 29 Okt 2018
- 41) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995397 tanggal 30 Okt 2018
- 42) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995398 tanggal 31 Okt 2018

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995380 tanggal 13 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
 - 44) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995381 tanggal 14 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
 - 45) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478190 tanggal 16 Agustus 2018
 - 46) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478191 tanggal 16 Agustus 2018
 - 47) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478192 tanggal 16 Agustus 2018
 - 48) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478193 tanggal 16 Agustus 2018
 - 49) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478194 tanggal 16 Agustus 2018
 - 50) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018
 - 51) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478196 tanggal 16 Agustus 2018
 - 52) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478197 tanggal 16 Agustus 2018
 - 53) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478198 tanggal 16 Agustus 2018
 - 54) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478199 tanggal 16 Agustus 2018
 - 55) Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019
 - 56) Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2018
 - 57) Turunan Akta Pendirian PT Rakha Panca Mandiri No. 06 tanggal 9 September 2017
 - 58) Rekening Koran PT Rakha Panca Mandiri Bank Mandiri No Rek. 178-00-6991777-7
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 59) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0003
 - 60) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0004

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0007
- 62) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/X/2019/0028
- 63) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0013
- 64) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0028
- 65) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0032
- 66) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0006

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 67) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832457 tanggal 05/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 68) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832458 tanggal 06/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 69) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832461 tanggal 13/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 70) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832462 tanggal 18/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 71) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832463 tanggal 19/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 72) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832466 tanggal 30/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 73) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832467 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 74) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832469 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832481 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 76) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832482 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 77) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832484 tanggal 07/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 78) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832485 tanggal 10/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 79) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832487 tanggal 21/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 80) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832495 tanggal 30/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 81) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832508 tanggal 13/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 82) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832514 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 83) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832515 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 84) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832516 tanggal 24/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 85) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832518 tanggal 26/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 86) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832519 tanggal 25/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832520 tanggal 28/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 88) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832522 tanggal 10/02/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 89) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832525 tanggal 10/05/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 90) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507689 tanggal 15/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 91) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507690 tanggal 18/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 92) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507691 tanggal 21/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 93) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507692 tanggal 23/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 94) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507693 tanggal 24/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 95) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507694 tanggal 26/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 96) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507698 tanggal 31/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 97) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507699 tanggal 01/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 98) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507702 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507703 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 100) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507704 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 101) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507705 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 102) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507708 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 103) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507709 tanggal 13/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 104) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507712 tanggal 16/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 105) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507714 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 106) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507715 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 107) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507717 tanggal 29/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 108) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507718 tanggal 30/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 109) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507721 tanggal 05/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 110) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507723 tanggal 06/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507725 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 112) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507726 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 113) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507727 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 114) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507730 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 115) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507731 tanggal 12/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 116) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507734 tanggal 13/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 117) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507735 tanggal 15/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 118) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507738 tanggal 18/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 119) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507739 tanggal 20/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 120) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507740 tanggal 21/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 121) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507742 tanggal 22/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 122) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507745 tanggal 27/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507746 tanggal 29/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 124) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457802 tanggal '19-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 125) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457810 tanggal '31-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 126) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457813 tanggal '05-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 127) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457829 tanggal '20-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 128) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563535 tanggal '06-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 129) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563536 tanggal '08-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 130) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563537 tanggal '12-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 131) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563538 tanggal '13-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 132) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277524 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 133) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277525 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 134) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277527 tanggal '13-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



135) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277529 tanggal '18-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

136) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277532 tanggal '27-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

137) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277534 tanggal '27-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

138) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0110071965277515 tanggal '29-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Dikembalikan kepada BUDI TEDDY

139) Bukti transaksi dengan nomor faktur 010.002-18.04832510 tanggal 5 September 2018 beserta Invoice & Bukti Pelunasan/Transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

140) Rekening Koran Bank BCA a.n. IVAN TRI HANDOYONO No Rek. 8640301628 bulan Januari 2018 – Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa IVAN TRI HANDOYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Ivan Tri Handoyo, dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Ivan Tri Handoyo dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pribadi yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya adalah karena kekurangtahuannya atas aturan perpajakan dan hanya mengikuti arahan dari Slamet (DPO), selain itu Terdakwa juga tulang punggung keluarga dan masih sebagai Direktur Utama perusahaan yang merupakan tempat penghidupan bagi banyak tenaga kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IVAN TRI HANDOYONO selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (periode 11 Oktober 2018 s.d. 9 Agustus 2019) sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan SLAMET (DPO) selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (Periode 2017 s.d. 10 Oktober 2018), sesuai akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 15 September 2017 di KPP Pratama Bojonegoro dengan NPWP : 82.803.424.9-601.000; pada tanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 (Masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018), atau setidaknya dalam kurun waktu antara Januari s/d Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro Jalan Teuku Umar No.17, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tempat dimana Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT RAKHA PANCA MANDIRI disampaikan dan / atau di kantor PT RAKHA PANCA MANDIRI beralamat di Jalan Lettu Suyitno No.24 RT.20 RW.03 Banjarrejo – Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI didirikan berdasarkan akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 terdaftar di KPP Pratama Pratama Bojonegoro sejak tanggal 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian No. 6 dari Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH tanggal 9 September 2017, pengurus PT RAKHA PANCA MANDIRI tahun 2017 sampai dengan 10 oktober 2018, susunan penanggung jawab / pengurus / pemegang saham diuraikan sebagai berikut :
 1. Direktur Utama : SLAMET
 2. Direktur : IVAN TRI HANDOYONO, ADE TRI LAKSONO, IRWAN SUWIGNYO, OTJE STEVANUS WUWUNG, LUKY PRIYO UTOMO
 3. Komisaris : DWI NURCAHYONO
- Selanjutnya berdasarkan data Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan Perubahan Pengurus No. 9 Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH tanggal 9 Agustus 2019, Pengurus dan Pemegang saham PT RAKHA PANCA MANDIRI, periode 11 Oktober 2018 sampai dengan 09 Agustus 2019 adalah:
 1. Direktur Utama : IVAN TRI HANDOYONO
 2. Direktur : SLAMET, ADE TRI LAKSONO, HARRY WICAKSONO,
 3. Komisaris : DWI NURCAHYONO
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

- Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab terdakwa IVAN TRI HANDOYONO dan SLAMET (DPO) selaku Direktur Utama Perusahaan adalah mengurus seluruh kegiatan operasional PT RAKHA PANCA MANDIRI.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pembelian solar HSD/solar industri PT RAKHA PANCA MANDIRI berasal dari supplier resmi pemegang Ijin Niaga Umum (BBM) antara lain PT. BAHARI BERKAH MADANI, PT JAGAD NUSANTARA ENERGI (JNE), PT MITRA UTAMA ENERGI dan PT BAGAS SAMAR ENERGI dan lainnya;
- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI selain melakukan pembelian solar HSD/ solar industri dari supplier resmi, terdapat perolehan atau pembelian solar yang tidak disertai dengan dokumen faktur pajak yang berasal dari sumber tidak resmi;
- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI, pada tahun 2018 seharusnya membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan barang / solar HSD dikurangi dengan PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dibayar pada saat melakukan pembelian solar/HSD namun ternyata sebagian pembelian solar PT RAKHA PANCA MANDIRI berasal dari sumber tidak resmi sehingga tidak ada Faktur Pajak Masukan-nya.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus atau September 2018 terdakwa dan SLAMET (DPO) meminta tolong kepada saksi ARIEF HERDIANTO untuk mencarikan faktur pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai / berlebih selanjutnya saksi ARIEF HERDIANTO meminta bantuan saksi SRI WALUYO kemudian saksi ARIEF HERDIANTO mengirimkan data/uraian terkait kebutuhan faktur pajak PPN yang akan digunakan oleh PT. WADI INTI KENCANA ataupun PT. RAKHA PANCA MANDIRI kepada SRI WALUYO selanjutnya saksi ARIEF HERDIANTO mendapatkan kiriman faktur pajak dalam file .pdf dari saksi SRI WALUYO melalui aplikasi WA lalu meneruskannya kepada SLAMET dan terdakwa dengan identitas PKP PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT GEMA PULAU INTAN.
- Bahwa dengan maksud untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya pada kenyataannya PT RAKHA PANCA MANDIRI telah menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dengan identitas nama PKP PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT GEMA PULAU INTAN .

- Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan identitas PKP PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT GEMA PULAU INTAN tersebut selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT RAKHA PANCA MANDIRI, pada masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Faktur Pajak yang diterbitkan PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
1	0100061809995380	13-11-2018	312.000.000	31.200.000
2	0100061809995381	14-11-2018	227.650.000	22.765.000
3	0100061809995396	29-10-2018	208.000.000	20.800.000
4	0100061809995397	30-10-2018	232.000.000	23.200.000
5	0100061809995398	31-10-2018	168.000.000	16.800.000
	Jumlah		1.147.650.000	114.765.000

Faktur Pajak yang diterbitkan PT GEMA PULAU INTAN:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
1	0100061836749085	17-11-2018	561.600.000	56.160.000

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT GEMA PULAU INTAN yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP 82.803.424.9-601.000 sebagai berikut:

No	Nama PKP Penerbit FP TBTS	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Nilai PPN
1.	PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA	1.147.650.000	114.765.000
2.	PT GEMA PULAU INTAN	561.600.000	56.160.000
	Jumlah	1.709.250.000	170.925.000

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.170.925.000,- (terbilang: *seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IVAN TRI HANDOYONO selaku Pengurus/ Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI bersama-sama dengan SLAMET (DPO) selaku Direktur Utama PT PT RAKHA PANCA MANDIRI selaku wajib pajak yang telah dengan sengaja *menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.170.925.000,- (terbilang: seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)* sesuai dengan hasil penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM (Ahli Perpajakan);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 , diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa IVAN TRI HANDOYONO selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (periode 11 Oktober 2018 s.d. 9 Agustus 2019) *sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau*

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan SLAMET selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (Periode 2017 s.d. 10 Oktober 2018) (DPO) , sesuai akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 15 September 2017 di KPP Pratama Bojonegoro dengan NPWP : 82.803.424.9-601.000; Pada tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 (Masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019), atau setidaknya dalam kurun waktu antara Januari s/d Desember tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro Jalan Teuku Umar No.17, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur , tempat dimana Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT RAKHA PANCA MANDIRI disampaikan dan /atau di kantor PT RAKHA PANCA MANDIRI beralamat di Jalan Lettu Suyitno No.24 RT.20 RW.03 Banjarrejo – Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI didirikan berdasarkan akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian No. 6 dari Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH tanggal 9 September 2017, pengurus PT RAKHA PANCA MANDIRI tahun 2017 sampai dengan 10 oktober 2018, susunan

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab / pengurus / pemegang saham diuraikan sebagai berikut :

1. Direktur Utama : SLAMET
2. Direktur : IVAN TRI HANDOYONO, ADE TRI LAKSONO, IRWAN SUWIGNYO, OTJE STEVANUS WUWUNG, LUKY PRIYO UTOMO
3. Komisaris : DWI NURCAHYONO

- Selanjutnya berdasarkan data Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan Perubahan Pengurus No. 9 Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH tanggal 9 Agustus 2019, Pengurus dan Pemegang saham PT RAKHA PANCA MANDIRI, periode 11 Oktober 2018 sampai dengan 09 Agustus 2019 adalah:

1. Direktur Utama : IVAN TRI HANDOYONO
2. Direktur : SLAMET, ADE TRI LAKSONO, HARRY WICAKSONO,
3. Komisaris : DWI NURCAHYONO

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

- Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab terdakwa IVAN TRI HANDOYONO dan SLAMET (DPO) selaku Direktur Utama Perusahaan adalah mengurus seluruh kegiatan operasional PT RAKHA PANCA MANDIRI.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pembelian solar HSD/solar industri PT RAKHA PANCA MANDIRI berasal dari supplier resmi pemegang Ijin Niaga Umum (BBM) antara lain PT. BAHARI BERKAH MADANI, PT JAGAD NUSANTARA ENERGI (JNE), PT MITRA UTAMA ENERGI dan PT BAGAS SAMAR ENERGI dan lainnya;

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI selain melakukan pembelian solar HSD/ solar industri dari supplier resmi, terdapat perolehan atau pembelian solar yang tidak disertai dengan dokumen faktur pajak yang berasal dari sumber tidak resmi;

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2019 terdapat penjualan solar kepada customer yang telah diterbitkan faktur pajak kepada pembeli dan telah menerima pembayaran senilai barang dan PPN dalam faktur pajak, namun PT RAKHA PANCA MANDIRI tidak melaporkan dalam SPT PPN sehingga tidak ada penyetoran PPN atas transaksi penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SLAMET (DPO) selaku pengurus PT. RAKHA PANCA MANDIRI telah menerbitkan 58 (lima puluh delapan) Faktur Pajak dan telah digunakan/dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019

No	Nomor Faktur	Tanggal FP	Nama Lawan Transaksi	PPN
1	0100031907457802	19-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
2	0100031907457810	31-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
3	0100031907457813	05-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.818.181
4	0100031907457829	20-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.109.090
5	0100071948563535	06-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.909.091
6	0100071948563536	08-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
7	0100071948563537	12-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.865.909
8	0100071948563538	13-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.185.455
9	0100071965277524	09-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
10	0100071965277525	09-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
11	0100071965277527	13-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.886.364
12	0100071965277529	18-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
13	0100071965277532	27-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
14	0100071965277534	27-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	0110071965277515	29-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.727.023
16	0100031907457822	14-SEP-19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.818.182
17	0110071948563527	14-NOV-19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.772.727
18	0100071948563539	11-NOV-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
19	0100071965277530	05-DEC-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
20	0110031907457803	15-AUG-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	3.915.000
21	0110031907457794	06-AUG-19	ETERINDO NUSA GRAHA	3.930.827
22	0100031907457831	29-SEP-19	FALUTRA JAYA ABADI	30.909.091
23	0100031907457806	23-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
24	0100031907457809	31-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
25	0100031907457811	29-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
26	0100031907457826	19-SEP-19	GALAKARYA	3.636.364
27	0100031907457805	23-AUG-19	GRESIK JASATAMA	4.000.000
28	0100031907457824	17-SEP-19	GRESIK JASATAMA	3.931.818
29	0100031907457800	13-AUG-19	INTI - TITIS, KSO	4.045.455
30	0100031907457795	07-AUG-19	INTI SURYA SENTOSA	3.727.273
31	0100071948563526	14-NOV-19	INTI SURYA SENTOSA	3.681.818
32	0100031907457814	09-SEP-19	JAYA METAL SURABAYA	3.750.000
33	0100071965277516	02-DEC-19	JAYA METAL SURABAYA	3.795.455
34	0100031907457823	17-SEP-19	KARYA NUGRAHA	3.818.182
35	0100071965277536	27-DEC-19	KENT MANDIRI TEKNIK	2.454.545
36	0100071948563528	14-NOV-19	LINTECH DUTA PRATAMA	6.690.909
37	0100031907457821	17-SEP-19	MEKABOX INTERNATIONAL	5.818.184
38	0100071965277519	04-DEC-19	MEKABOX INTERNATIONAL	6.000.882
39	0100071948563530	08-NOV-19	MULTI BETON KARYA	4.000.000

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MANDIRI	
40	0100031907457790	02-AUG-19	NUSANTARA AERO	4.284.741
41	0100071948563541	28-NOV-19	MANDIRI RAKSA TIMUR JAYA	7.818.182
42	0100031907457792	03-AUG-19	STEEL RESTU ANAK JAYA	3.954.545
43	0100031907457793	03-AUG-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	6.109.091
44	0100031907457797	08-AUG-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	6.109.091
45	0100071948563524	08-NOV-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	5.963.636
46	0100071948563533	19-NOV-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	5.963.636
47	0100071965277522	03-DEC-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	5.963.636
48	0100071965277523	30-NOV-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	6.256.000
49	0100071965277531	18-DEC-19	ABADI BETON INDONESIA RESTU ANAK JAYA	6.256.000
50	0100031907457830	28-SEP-19	RUI XIN LOGAM	2.600.000
51	0100071965277518	03-DEC-19	STAR PAPER SUPPLY	3.762.916
52	0100071948563529	08-NOV-19	SURYA MARGA UTAMA	4.218.182
53	0100071965277520	27-NOV-19	SURYAMAS MEGAH STEEL	3.886.364
54	0100071948563534	21-NOV-19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
55	0100071965277526	12-DEC-19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
56	0100071965277533	27-DEC-19	SWADAYA CIPTA	

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4.045.455
57	0100071965277535	24-DEC-19	TRİYASA APTA CARAKA KONSTRUKSI	4.181.818
58	0100071948563542	20-NOV-19	UNGGUL JAYA BETON	3.818.182
	JUMLAH			294.534.754

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI telah menerima pembayaran senilai barang dan PPN atas transaksi penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM (Ahli Perpajakan), jumlah kerugian pada pendapatan negara atas penerbitan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi PT. RAKHA PANCA MANDIRI namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. RAKHA PANCA MANDIRI yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp. 294.534.754,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal FP	Nama Lawan Transaksi	PPN
1	0100031907457802	19-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
2	0100031907457810	31-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
3	0100031907457813	05-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.818.181
4	0100031907457829	20-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.109.090
5	0100071948563535	06-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.909.091
6	0100071948563536	08-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
7	0100071948563537	12-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.865.909
8	010007194856	13-NOV-	ANUGERAH PRIMA	6.185.455

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3538	19	ENERGI	
9	010007196527 7524	09-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
10	010007196527 7525	09-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
11	010007196527 7527	13-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.886.364
12	010007196527 7529	18-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
13	010007196527 7532	27-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
14	010007196527 7534	27-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
15	011007196527 7515	29-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.727.023
16	010003190745 7822	14-SEP- 19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.818.182
17	011007194856 3527	14-NOV- 19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.772.727
18	010007194856 3539	11-NOV- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
19	010007196527 7530	05-DEC- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
20	011003190745 7803	15-AUG- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	3.915.000
21	011003190745 7794	06-AUG- 19	ETERINDO NUSA GRAHA	3.930.827
22	010003190745 7831	29-SEP- 19	FALUTRA JAYA ABADI	30.909.091
23	010003190745 7806	23-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
24	010003190745 7809	31-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
25	010003190745 7811	29-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
26	010003190745 7826	19-SEP- 19	GALAKARYA	3.636.364
27	010003190745 7805	23-AUG- 19	GRESIK JASATAMA	4.000.000
28	010003190745	17-SEP-	GRESIK JASATAMA	3.931.818

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7824	19		
29	010003190745 7800	13-AUG- 19	INTI - TITIS, KSO	4.045.455
30	010003190745 7795	07-AUG- 19	INTI SURYA SENTOSA	3.727.273
31	010007194856 3526	14-NOV- 19	INTI SURYA SENTOSA	3.681.818
32	010003190745 7814	09-SEP- 19	JAYA METAL SURABAYA	3.750.000
33	010007196527 7516	02-DEC- 19	JAYA METAL SURABAYA	3.795.455
34	010003190745 7823	17-SEP- 19	KARYA NUGRAHA	3.818.182
35	010007196527 7536	27-DEC- 19	KENT MANDIRI TEKNIK	2.454.545
36	010007194856 3528	14-NOV- 19	LINTECH DUTA PRATAMA	6.690.909
37	010003190745 7821	17-SEP- 19	MEKABOX INTERNATIONAL	5.818.184
38	010007196527 7519	04-DEC- 19	MEKABOX INTERNATIONAL	6.000.882
39	010007194856 3530	08-NOV- 19	MULTI BETON KARYA MANDIRI	4.000.000
40	010003190745 7790	02-AUG- 19	NUSANTARA AERO MANDIRI	4.284.741
41	010007194856 3541	28-NOV- 19	RAKSA TIMUR JAYA STEEL	7.818.182
42	010003190745 7792	03-AUG- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	3.954.545
43	010003190745 7793	03-AUG- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.109.091
44	010003190745 7797	08-AUG- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.109.091
45	010007194856 3524	08-NOV- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	5.963.636
46	010007194856 3533	19-NOV- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	5.963.636
47	010007196527	03-DEC-	RESTU ANAK JAYA	5.963.636

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



	7522	19	ABADI BETON INDONESIA	
48	010007196527 7523	30-NOV- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.256.000
49	010007196527 7531	18-DEC- 19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.256.000
50	010003190745 7830	28-SEP- 19	RUI XIN LOGAM	2.600.000
51	010007196527 7518	03-DEC- 19	STAR PAPER SUPPLY	3.762.916
52	010007194856 3529	08-NOV- 19	SURYA MARGA UTAMA	4.218.182
53	010007196527 7520	27-NOV- 19	SURYAMAS MEGAH STEEL	3.886.364
54	010007194856 3534	21-NOV- 19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
55	010007196527 7526	12-DEC- 19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
56	010007196527 7533	27-DEC- 19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
57	010007196527 7535	24-DEC- 19	TRİYASA APTA CARAKA KONSTRUKSI	4.181.818
58	010007194856 3542	20-NOV- 19	UNGGUL JAYA BETON	3.818.182
	JUMLAH			294.534.754

Total kerugian Pendapatan Negara berupa PPN untuk masa Januari s.d. desember 2019 sebesar: Rp. 294.534.754,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IVAN TRI HANDOYONO selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (periode 11 Oktober 2018 s.d. 9 Agustus 2019) dengan SLAMET selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (Periode 2017 s.d. 10 Oktober 2018) (DPO) selaku wajib pajak yang *dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM (Ahli Perpajakan), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 294.534.754,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*)

Perbuatan terdakwa **IVAN TRI HANDOYONO** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **IVAN TRI HANDOYONO** selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (periode 11 Oktober 2018 s.d. 9 Agustus 2019) **sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan** dengan SLAMET selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (Periode 2017 s.d. 10 Oktober 2018) (DPO) , sesuai akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 15 September 2017 di KPP Pratama Bojonegoro dengan NPWP : 82.803.424.9-601.000; Pada tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 (Masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019), atau setidaknya dalam kurun waktu antara Januari s/d Desember tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro Jalan Teuku Umar No.17, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur , tempat dimana Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT RAKHA PANCA MANDIRI disampaikan dan / atau di kantor PT RAKHA PANCA MANDIRI beralamat di Jalan Lettu Suyitno No.24 RT.20 RW.03 Banjarrejo – Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI didirikan berdasarkan akta notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang Jasa Penunjang Angkutan Lainnya dengan kode KLU 52299 yang dalam pelaksanaannya bergerak dalam bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 terdaftar di KPP Pratama Pratama Bojonegoro sejak tanggal 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian No. 6 dari Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH tanggal 9 September 2017, pengurus PT RAKHA PANCA MANDIRI tahun 2017 sampai dengan 10 oktober 2018, susunan penanggung jawab / pengurus / pemegang saham diuraikan sebagai berikut :
 4. Direktur Utama : SLAMET
 5. Direktur : IVAN TRI HANDOYONO, ADE TRI LAKSONO, IRWAN SUWIGNYO, OTJE STEVANUS WUWUNG, LUKY PRIYO UTOMO
 6. Komisaris : DWI NURCAHYONO
- Selanjutnya berdasarkan data Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan Perubahan Pengurus No. 9 Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH tanggal 9 Agustus 2019, Pengurus dan Pemegang saham PT RAKHA PANCA MANDIRI, periode 11 Oktober 2018 sampai dengan 09 Agustus 2019 adalah:
 1. Direktur Utama : IVAN TRI HANDOYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur : SLAMET, ADE TRI LAKSONO, HARRY WICAKSONO,

3. Komisaris : DWI NURCAHYONO

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
- Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab terdakwa IVAN TRI HANDOYONO dan SLAMET (DPO) selaku Direktur Utama Perusahaan adalah mengurus seluruh kegiatan operasional PT RAKHA PANCA MANDIRI.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pembelian solar HSD/solar industri PT RAKHA PANCA MANDIRI berasal dari supplier resmi pemegang Ijin Niaga Umum (BBM) antara lain PT. BAHARI BERKAH MADANI, PT JAGAD NUSANTARA ENERGI (JNE), PT MITRA UTAMA ENERGI dan PT BAGAS SAMAR ENERGI dan lainnya;
- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI selain melakukan pembelian solar HSD/ solar industri dari supplier resmi, terdapat perolehan atau pembelian solar yang tidak disertai dengan dokumen faktur pajak yang berasal dari sumber tidak resmi;
- Bahwa dalam tahun 2019 terdapat penjualan solar kepada customer yang telah diterbitkan faktur pajak kepada pembeli dan telah menerima pembayaran senilai barang dan PPN dalam faktur pajak, namun PT RAKHA PANCA MANDIRI tidak melaporkan dalam SPT PPN sehingga tidak ada penyeteroran PPN atas transaksi penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SLAMET (DPO) selaku pengurus PT. RAKHA PANCA MANDIRI telah menerbitkan 58 (lima puluh delapan) Faktur Pajak dan telah digunakan/dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019

No	Nomor Faktur	Tanggal FP	Nama Lawan Transaksi	PPN
1	0100031907457802	19-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0100031907457810	31-AUG-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
3	0100031907457813	05-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.818.181
4	0100031907457829	20-SEP-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.109.090
5	0100071948563535	06-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.909.091
6	0100071948563536	08-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
7	0100071948563537	12-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.865.909
8	0100071948563538	13-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.185.455
9	0100071965277524	09-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
10	0100071965277525	09-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
11	0100071965277527	13-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.886.364
12	0100071965277529	18-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
13	0100071965277532	27-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
14	0100071965277534	27-DEC-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
15	0110071965277515	29-NOV-19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.727.023
16	0100031907457822	14-SEP-19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.818.182
17	0110071948563527	14-NOV-19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.772.727
18	0100071948563539	11-NOV-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
19	0100071965277530	05-DEC-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
20	0110031907457803	15-AUG-19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	3.915.000
21	0110031907457794	06-AUG-19	ETERINDO NUSA GRAHA	3.930.827

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	0100031907457831	29-SEP-19	FALUTRA JAYA ABADI	30.909.091
23	0100031907457806	23-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
24	0100031907457809	31-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
25	0100031907457811	29-AUG-19	GALAKARYA	3.636.364
26	0100031907457826	19-SEP-19	GALAKARYA	3.636.364
27	0100031907457805	23-AUG-19	GRESIK JASATAMA	4.000.000
28	0100031907457824	17-SEP-19	GRESIK JASATAMA	3.931.818
29	0100031907457800	13-AUG-19	INTI - TITIS, KSO	4.045.455
30	0100031907457795	07-AUG-19	INTI SURYA SENTOSA	3.727.273
31	0100071948563526	14-NOV-19	INTI SURYA SENTOSA	3.681.818
32	0100031907457814	09-SEP-19	JAYA METAL SURABAYA	3.750.000
33	0100071965277516	02-DEC-19	JAYA METAL SURABAYA	3.795.455
34	0100031907457823	17-SEP-19	KARYA NUGRAHA	3.818.182
35	0100071965277536	27-DEC-19	KENT MANDIRI TEKNIK	2.454.545
36	0100071948563528	14-NOV-19	LINTECH DUTA PRATAMA	6.690.909
37	0100031907457821	17-SEP-19	MEKABOX INTERNATIONAL	5.818.184
38	0100071965277519	04-DEC-19	MEKABOX INTERNATIONAL	6.000.882
39	0100071948563530	08-NOV-19	MULTI BETON KARYA MANDIRI	4.000.000
40	0100031907457790	02-AUG-19	NUSANTARA AERO MANDIRI	4.284.741
41	0100071948563541	28-NOV-19	RAKSA TIMUR JAYA STEEL	7.818.182
42	0100031907457792	03-AUG-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	3.954.545
43	0100031907457793	03-AUG-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.109.091
44	0100031907457797	08-AUG-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.109.091
45	0100071948563524	08-NOV-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	5.963.636

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	0100071948563533	19-NOV-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	5.963.636
47	0100071965277522	03-DEC-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	5.963.636
48	0100071965277523	30-NOV-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.256.000
49	0100071965277531	18-DEC-19	RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA	6.256.000
50	0100031907457830	28-SEP-19	RUI XIN LOGAM	2.600.000
51	0100071965277518	03-DEC-19	STAR PAPER SUPPLY	3.762.916
52	0100071948563529	08-NOV-19	SURYA MARGA UTAMA	4.218.182
53	0100071965277520	27-NOV-19	SURYAMAS MEGAH STEEL	3.886.364
54	0100071948563534	21-NOV-19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
55	0100071965277526	12-DEC-19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
56	0100071965277533	27-DEC-19	SWADAYA CIPTA	4.045.455
57	0100071965277535	24-DEC-19	TRİYASA APTA CARAKA KONSTRUKSI	4.181.818
58	0100071948563542	20-NOV-19	UNGGUL JAYA BETON	3.818.182
	JUMLAH			294.534.75 4

- Bahwa PT RAKHA PANCA MANDIRI telah menerima pembayaran senilai barang dan PPN atas transaksi penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM (Ahli Perpajakan), jumlah kerugian pada pendapatan negara atas penerbitan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi PT. RAKHA PANCA MANDIRI namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. RAKHA PANCA MANDIRI yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp. 294.534.754,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal FP	Nama Lawan Transaksi	PPN
1	010003190745 7802	19-AUG- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
2	010003190745 7810	31-AUG- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
3	010003190745 7813	05-SEP- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.818.181
4	010003190745 7829	20-SEP- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.109.090
5	010007194856 3535	06-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.909.091
6	010007194856 3536	08-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.863.636
7	010007194856 3537	12-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.865.909
8	010007194856 3538	13-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.185.455
9	010007196527 7524	09-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
10	010007196527 7525	09-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.181
11	010007196527 7527	13-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.886.364
12	010007196527 7529	18-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
13	010007196527 7532	27-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.181.818
14	010007196527 7534	27-DEC- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	6.218.182
15	011007196527 7515	29-NOV- 19	ANUGERAH PRIMA ENERGI	3.727.023
16	010003190745 7822	14-SEP- 19	BANGUN OLAH BITUMEN	3.818.182
17	011007194856	14-NOV-	BANGUN OLAH	3.772.727

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3527	19	BITUMEN	
18	010007194856 3539	11-NOV- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
19	010007196527 7530	05-DEC- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	4.090.909
20	011003190745 7803	15-AUG- 19	BRANTAS ABIPRAYA- TIRTA RESTU AYUNDA KSO	3.915.000
21	011003190745 7794	06-AUG- 19	ETERINDO NUSA GRAHA	3.930.827
22	010003190745 7831	29-SEP- 19	FALUTRA JAYA ABADI	30.909.091
23	010003190745 7806	23-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
24	010003190745 7809	31-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
25	010003190745 7811	29-AUG- 19	GALAKARYA	3.636.364
26	010003190745 7826	19-SEP- 19	GALAKARYA	3.636.364
27	010003190745 7805	23-AUG- 19	GRESIK JASATAMA	4.000.000
28	010003190745 7824	17-SEP- 19	GRESIK JASATAMA	3.931.818
29	010003190745 7800	13-AUG- 19	INTI - TITIS, KSO	4.045.455
30	010003190745 7795	07-AUG- 19	INTI SURYA SENTOSA	3.727.273
31	010007194856 3526	14-NOV- 19	INTI SURYA SENTOSA	3.681.818
32	010003190745 7814	09-SEP- 19	JAYA METAL SURABAYA	3.750.000
33	010007196527 7516	02-DEC- 19	JAYA METAL SURABAYA	3.795.455
34	010003190745 7823	17-SEP- 19	KARYA NUGRAHA	3.818.182
35	010007196527 7536	27-DEC- 19	KENT MANDIRI TEKNIK	2.454.545
36	010007194856 3528	14-NOV- 19	LINTECH DUTA PRATAMA	6.690.909
37	010003190745	17-SEP-	MEKABOX	5.818.184

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7821	19	INTERNATIONAL	
38	010007196527	04-DEC-	MEKABOX	6.000.882
	7519	19	INTERNATIONAL	
39	010007194856	08-NOV-	MULTI BETON KARYA	4.000.000
	3530	19	MANDIRI	
40	010003190745	02-AUG-	NUSANTARA AERO	4.284.741
	7790	19	MANDIRI	
41	010007194856	28-NOV-	RAKSA TIMUR JAYA	7.818.182
	3541	19	STEEL	
42	010003190745	03-AUG-	RESTU ANAK JAYA	3.954.545
	7792	19	ABADI BETON INDONESIA	
43	010003190745	03-AUG-	RESTU ANAK JAYA	6.109.091
	7793	19	ABADI BETON INDONESIA	
44	010003190745	08-AUG-	RESTU ANAK JAYA	6.109.091
	7797	19	ABADI BETON INDONESIA	
45	010007194856	08-NOV-	RESTU ANAK JAYA	
	3524	19	ABADI BETON INDONESIA	5.963.636
46	010007194856	19-NOV-	RESTU ANAK JAYA	5.963.636
	3533	19	ABADI BETON INDONESIA	
47	010007196527	03-DEC-	RESTU ANAK JAYA	5.963.636
	7522	19	ABADI BETON INDONESIA	
48	010007196527	30-NOV-	RESTU ANAK JAYA	6.256.000
	7523	19	ABADI BETON INDONESIA	
49	010007196527	18-DEC-	RESTU ANAK JAYA	6.256.000
	7531	19	ABADI BETON INDONESIA	
50	010003190745	28-SEP-	RUI XIN LOGAM	
	7830	19		2.600.000
51	010007196527	03-DEC-	STAR PAPER	
	7518	19	SUPPLY	3.762.916
52	010007194856	08-NOV-	SURYA MARGA	
	3529	19	UTAMA	4.218.182
53	010007196527	27-NOV-	SURYAMAS MEGAH	
	7520	19	STEEL	3.886.364
54	010007194856	21-NOV-	SWADAYA CIPTA	

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



	3534	19		4.045.455
55	010007196527	12-DEC-	SWADAYA CIPTA	
	7526	19		4.045.455
56	010007196527	27-DEC-	SWADAYA CIPTA	
	7533	19		4.045.455
57	010007196527	24-DEC-	TRİYASA APTA	
	7535	19	CARAKA	4.181.818
			KONSTRUKSI	
58	010007194856	20-NOV-	UNGGUL JAYA	
	3542	19	BETON	3.818.182
	JUMLAH			294.534.754

Total kerugian Pendapatan Negara berupa PPN untuk masa Januari s.d. desember 2019 sebesar: Rp. 294.534.754,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IVAN TRI HANDOYONO selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (periode 11 Oktober 2018 s.d. 9 Agustus 2019) dengan SLAMET selaku Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI (Periode 2017 s.d. 10 Oktober 2018) (DPO) selaku wajib pajak yang *dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM (Ahli Perpajakan), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh terdakwa yang menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 294.534.754,- (*dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*)

Perbuatan terdakwa **IVAN TRI HANDOYONO** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lugu Prama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Account Representative KPP Pratama Bojonegoro;
- Bahwa tugas saksi adalah:
 - o Melaksanakan pengawasan dan nalisa kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
 - o Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
 - o Membuat/pemutakhiran profil Wajib Pajak;
 - o Membuat konsep usulan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak;
 - o Merekonsiliasikan data Wajib Pajak;
 - o Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh;
 - o Membuat Nota Penghitungan SKP dan STP;
 - o Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan sehubungan dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri NPWP 82.803.424.9-601.00 merupakan Wajib Pajak sejak terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro tanggal 15 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Sistim Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Rakha Panca Mandiri NPWP 82.803.424.9-601.00 dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri bergerak dalam usaha Jasa Penunjang Angkutan lainnya;
- Bahwa alamat kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa bertempat di Jalan Lettu Suyitno No.24 Rt.20 Rw.03 Banjarejo Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bahwa PT Rakha Panca Mandiri mempunyai kewajiban PPh 21/26, PPh 23/26 PPh pasal 25/29, PPh 4 ayat (2) dan PPN;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dari Daftar Pajak Pengeluaran dan Daftar Pajak Pemasukan yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN direkam dalam Informasi SIDJP baik yang dilaporkan dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa Kena Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) dengan cara e-SPT, Media Elektronik dan E-Filling;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adanya faktur pemasukan/pengeluaran tidak sesuai peruntukannya dimana ada faktur pembelian namun tidak ada kegiatan, seharusnya pada waktu melakukan pembelian masuk faktur pemasukan dan saat melakukan penjualan masuk faktur pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat 58 faktur yang belum dibayarkan dan belum dilaporkan;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri belum melaporkan masa pajak bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019;
- Bahwa 58 faktur pajak yang belum disetorkan PT Rakha Panca Mandiri tersebut diantaranya Nusantara Aero Mandiri, Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia, Inti Surya Sentosa, Gresik Jasatama, Galakarya, Anugerah Prima Energi, Jaya Metal Surabaya, Karya Nugraha, Multi Beton Mandiri, Surya Marga Utama, Ruixin Logam, Falutra Jaya Abadi, Mekabox International, Swadaya Cipta, Brantas Abipraya Tira Restu Ayunda KSO, Inti Titis KSO, Bangun Olah Bitumen, Inti Surya Sentosa, Raksa Timur Jaya Steel, Unggul Jaya Beton, Star Paper, Suryamas Mega SteelTrijaya Apta Caraka Konstruksi, Kent Mandiri Teknik, Eterindo Nusa Graha;
- Bahwa dari 58 faktur pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. Rakha Panca Mandiri sejumlah Rp294.534.754,00;

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan terdakwa di PT. Rakha Panca Mandiri berdasarkan akta pendirian sebagai Direktur, kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada perubahan pengurus No.9 Notaris Petrus Dibyو Yuwono, SH. Tanggal 9 Agustus 2019 dimana kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dalam perpajakan terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab terhadap pajak;
- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak bulan Agustus 20219 adalah Slamet;
- Bahwa perkara ini merupakan hasil pengembangan di Kanwil Sumatera Selatan dan Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak dimana PT. Rakha Panca Mandiri telah mengkreditkan Faktur Pajak pemasukan PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN oktober 2018 dan November 2018;
- Bahwa nilai PPN dalam faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN oktober 2018 dan November 2018 sejumlah Rp60.800.000,00;
- Bahwa dengan adanya pengkreditan faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN Oktober 2018 dan November 2018 yang dilakukan oleh PT. Rakha Panca Mandiri mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dari tahun 2018 dan tahun 2019 Negara mengalami kerugian sebesar 465 juta sekian belum termasuk dendanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Agung Istiyadi S.E.,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro;
- Bahwa tugas saksi adalah:
 - Melaksanakan pengawasan dan nalisa kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
 - Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat/pemutakhiran profil Wajib Pajak;
- Membuat konsep usulan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak;
- Merekonsiliasikan data Wajib Pajak;
- Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh;
- Membuat Nota Penghitungan SKP dan STP;
- Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan sehubungan dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri NPWP 82.803.424.9-601.00 merupakan Wajib Pajak sejak terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro tanggal 15 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Rakha Panca Mandiri NPWP 82.803.424.9-601.00 dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri bergerak dalam usaha Jasa Penunjang Angkutan lainnya;
- Bahwa alamat kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa bertempat di Jalan lettu Suyitno No.24 Rt.20 Rw.03 Banjarejo Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bahwa PT Rakha Panca Mandiri mempunyai kewajiban PPh 21/26, PPh 23/26 PPh pasal 25/29, PPh 4 ayat (2) dan PPN;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dari Daftar Pajak Pengeluaran dan Daftar Pajak Pemasukan yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN direkam dalam Informasi SIDJP baik yang dilaporkan dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa kena Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) dengan cara e-SPT, Media Elektronik dan E-Filling;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adanya faktur pemasukan/pengeluaran tidak sesuai peruntukannya dimana ada faktur pembelian namun tidak ada

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan, seharusnya pada waktu melakukan pembelian masuk faktur pemasukan dan saat melakukan penjualan masuk faktur pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat 58 faktur yang belum dibayarkan dan belum dilaporkan;
 - Bahwa PT Rakha Panca Mandiri belum melaporkan masa pajak bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019;
 - Bahwa 58 faktur pajak yang belum disetorkan PT Rakha Panca Mandiri tersebut diantaranya Nusantara Aero Mandiri, Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia, Inti Surya Sentosa, Gresik Jasatama, Galakarya, Anugerah Prima Energi, Jaya Metal Surabaya, Karya Nugraha, Multi Beton Mandiri, Surya Marga Utama, Ruixin Logam, Falutra Jaya Abadi, Mekabox International, Swadaya Cipta, Brantas Abipraya Tira Restu Ayunda KSO, Inti Titis KSO, Bangun Olah Bitumen, Inti Surya Sentosa, Raksa Timur Jaya Steel, Unggul Jaya Beton, Star Paper, Suryamas Mega SteelTrijaya Apta Caraka Konstruksi, Kent Mandiri Teknik, Eterindo Nusa Graha;
 - Bahwa dari 58 faktur pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. Rakha Panca Mandiri sejumlah Rp294.534.754,00;
 - Bahwa kedudukan terdakwa di PT. Rakha Panca Mandiri berdasarkan akta pendirian sebagai Direktur, kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada berubah pengurus No.9 Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH. Tanggal 9 Agustus 2019 dimana kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama;
 - Bahwa dalam perpajakan terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab terhadap pajak;
 - Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak bulan Agustus 20219 adalah Slamet;
 - Bahwa perkara ini merupakan hasil pengembangan di Kanwil Sumatera Selatan dan Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak dimana PT. Rakha Panca Mandiri telah mengkreditkan Faktur Pajak pemasukan PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN oktober 2018 dan November 2018;
 - Bahwa nilai PPN dalam faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN oktober 2018 dan November 2018 sejumlah Rp60.800.000,00;

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengkreditan faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan masa SPT Masa PPN Oktober 2018 dan November 2018 yang dilakukan oleh PT. Rakha Panca Mandiri mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dari tahun 2018 dan tahun 2019 Negara mengalami kerugian sebesar 465 juta sekian belum termasuk dendanya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Faiqotun Nikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rakha Panca Mandiri sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Admin PT. Rakha Panca Mandiri Bojonegoro pada bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri bergerak dalam usaha penyalur BBM HSD/solar industry dan transportasi BBM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin penjualan adalah memvalidasi data costumer, membuat invoice, penjadwalan kiriman HSD/solar Industri dengan dasar PO dari costumer yang saksi peroleh dari marketing internal maupun freelance, membuat data marketing untuk rekapitulasi fee marketing, membuat PO(Purchase Order) pada saat saya sebagai admin pembelian;
- Bahwa Direktur utama PT Rakha Panca Mandiri adalah Ivan Tri Handoyono (terdakwa) dan selaku Komisaris adalah Dwi Nurcahyono;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Utama mengendalikan menjalankan kegiatan usaha PT Rakha Panca Mandiri;
- Bahwa semua kegiatan pembelian dan penjualan solar industry harus melalui persetujuan terdakwa;
- Bahwa Perusahaan yang terkait transaksi suplayer solar dengan PT Rakha Panca Mandiri PT. Mitra Utama Energi, PT, Berdikari Jaya Bersama, PT. Orion Nusantara, PT Bagas Samar Energi;
- Bahwa Customer membeli HSD/solar industry dari PT Rakha Panca Mandiri adalah PT Brantas Abipraya, PT Jaya Metal, PT Swadaya Cipta, PT Anugerah Prima Energi, PT Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia, PT Galakarya;

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembelian solar mengajukan PO kepada Niaga Umum (PT Berkah Bahari Madani), melakukan pembayaran kepada Niaga Umum, barang diambil di storage (depo Niaga Umum) langsung dikirim ke customer;
- Bahwa semua pembayaran pembelian HSD/solar industry yang dilakukan oleh PT Rakha Panca Mandiri menggunakan cara cas dan transfer/setoran Bank ke rekening perusahaan;
- Bahwa PT Brojol Permata Sejahtera, PT Gema Pulau Intan tidak termasuk sebagai suplayer dengan PT Rakha Panca Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi dari 58 faktur pajak yang diterbitkan PT Rakha Panca Mandiri merupakan customer/pembeli solar dan telah diterbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri sekarang tidak lagi bergerak dalam usaha penyalur BBM HSD/solar industry melainkan menyedia transportasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi Budi Teddy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Direktur PT.Anugerah Prima Energi;
- Bahwa PT. Anugerah Prima Energi bergerak dalam usaha penyalur Bahan Bakar HSD/solar Industri;
- Bahwa PT. Anugerah Prima Energi pernah membeli bahan bakar minyak kepada PT Rakha Panca Mandiri pada tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2019;
- Bahwa mekanisme pembelian mengajukan PO (Purchase Order) kepada PT Rakha Panca Mandiri, kemudian solar dikirim kepada customer PT. Anugerah Prima Energi selanjutnya melakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran sesuai dengan jumlah solar yang dikirim kepada customer PT Anugra Prima Energi;
- Bahwa pembayaran kepada PT Rakha Panca Mandiri melalui transfer Bank BCA dan Bank Mandiri;
- Bahwa biasanya termin 1 minggu setelah pengiriman;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran PT Anugra Prima Energi kepada PT Rakha Panca Mandiri sudah termasuk biaya kena pajaknya;

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT Anugerah Prima Energi melakukan pembayaran sesuai dengan DPP dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa dokumen yang menyertai pembelian HSD/solar industry diantaranya PO, invoice, surat jalan, faktur pajak kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa dari 58 faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT. Rakha Panca Mandiri sudah dibayarkan pajaknya oleh customer PT Anugra Prima Energi ;
- Bahwa PT Anugra Prima Energi mengetahui kalau dari 58 faktur pajak oleh PT Racha Panca Mandiri belum dibayarkan pajaknya berdasarkan pemberitahuan penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi Arief Herdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pengusaha maketing freelance penyalur Bahan Bakar kapal atau industri, yakni menjualkan solar dan mencarikan solar bagi para pihak yang membutuhkan;
- Bahwa pada bulan Agustus/September 2018 saya dimintai tolong oleh Slamet dan terdakwa untuk mencarikan faktur pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai/berlebih;
- Bahwa setelah adanya permintaan faktur pajak tersebut, lantas saksi menghubungi Sri Waluyo yang sering menawarkan faktur pajak, dengan meneruskan permintaan faktur pajak ke Sri Waluyo;
- Bahwa Data/uraian terkait kebutuhan faktur pajak saksi memperoleh dari Slamet dan Terdakwa;
- Bahwa setelah uraian terkait kebutuhan faktur pajak PPN yang akan digunakan oleh PT Racha Panca Mandiri kemudian diteruskan kepada Sri Waluyo;
- Bahwa uraian terkait kebutuhan faktur pajak PPN tersebut oleh SRI Waluyo dikirim dalam bentuk file Pdf melalui aplikasi WA selanjutnya meneruskan kepada Slamet dan Terdakwa, karena beliau yang menyuruh saksi;
- Bahwa terkait barang bukti berupa faktur yang diperlihatkan Penuntut Umum, saksi membenarkan bukti tersebut, saksi sebagai perantara



faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan yang dikreditkan oleh PT Rakha Panca Mandiri;

- Bahwa sebenarnya tidak ada transaksi pembelian barang, karena pembelian HSD/solar industry PT Rakha Panca Mandiri hanya membeli solar industry dari PT Berkah Bahari Madani;
- Bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PT Rakha Panca Mandiri senilai barang dalam faktur dan PPNnya kepada PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sri Waluyo, kelebihan faktur pajak yang tidak digunakan oleh perusahaan dapat diperjual belikan dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN;
- Bahwa Fee yang saksi terima dari PT Rakha Panca Mandiri atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasar pada transaksi yang sebenarnya sebesar 5% dari nilai faktur pajak, namun sampai sekarang fee tersebut saksi belum menerimanya;
- Bahwa nilai transaksi pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kali sekitar 1 milyar lebih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

6. Saksi Sri Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi perantara pembelian faktur pajak dari Andi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Bermula saat saksi melakukan pengisian BBM Kapal di Kendari 2017 dan Andi menawarkan BBM untuk diisikan ke kapal customer saksi, setelah bisnis berjalan, Andi menawarkan BBM dan saldo perusahaan yang kelebihan faktur pajak;
- Bahwa yang dimaksud Andi perusahaan yang kelebihan faktur pajak adalah PT Brojol Permata Sejahtera untuk diperjual belikan kepada customer saksi yang memerlukan faktur pajak;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri mendapatkan faktur pajak dari PT Brojol Permata Sejahtera dari Andi melalui saksi;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan dari Andi sudah dalam bentuk faktur pajak dalam format file PDF yang dikirim melalui WA kemudian saksi meneruskan ke Arif Herdiyanto;



- Bahwa yang menjadi dasar isian faktur pajak adalah tulisan tangan yang difoto dan ketikan yang sudah di PDFkan yang memuat tanggal terbit faktur pajak, harga dasar BBM, volume BBM kemudian saksi meneruskan kepada Andi melalui WA;
- Bahwa saksi meminta fee penerbitan faktur pajak PT Rakha Panca Mandiri sebesar 40% dari nilai PPN, namun sampai sekarang fee tersebut saksi belum menerimanya dari Arif Herdiyanto;
- Bahwa dari penerbitan faktur pajak tersebut saksi mendapat fee 5% sedangkan Andi sebesar 35%, namun sampai sekarang fee tersebut saksi belum menerimanya
- Bahwa Arif Hardiyanto juga belum dibayar oleh Slamet (PT Racha Panca Mandiri);
- Bahwa saat saksi menagih pembuatan faktur pajak dan bertemu dengan Arif Hardiyanto dan Slamet di Tunjungan Plaza pada akhir tahun 2018, bahwa Slamet berjanji akan membayar fee tersebut namun sampai sekarang fee tersebut juga belum dibayarkan;
- Bahwa baik Slamet atau Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan secara langsung kepada saksi, semuanya melalui Arif Hardiyanto;
- Bahwa sebenarnya tidak ada transaksi pembelian barang antara PT Rakha Panca Mandiri dengan PT Brojol Permata Sejahtera;
- Bahwa selain PT Brojol Permata Sejahtera juga ada perusahaan lain yang mengeluarkan faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya adalah PT Alam Putra Mahkota;
- Bahwa atas penerbitan faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya tersebut saksi memperoleh fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 faktur lawan transaksi dengan PT Rakha Panca Mandiri, saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan hanya melalui Arif Hardiyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

7. Saksi Arrisyah Prayogie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Restu Anak Jaya Abadi Beton dibagian admin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin adalah menyusun laporan perpajakan berupa SPT masa PPh dan PPN, membuat bukti potongan pajak, membuat faktur pajak pengeluaran dan melaporkan SPT masa PPh dan PPN secara online dan melakukan review untuk pajak pengeluaran dan pemasukan;
- Bahwa kegiatan usaha PT Restu Anak Jaya Abadi Beton dibidang penjualan ready Mix (beton) dan persewaan alat berat khususnya pompa dorong untuk ready mix;
- Bahwa yang menjadi suplayer/penjual HSD/solar industry PT PT Restu Anak Jaya Abadi Beton pada tahun 2019 PT Petro Andalas, AKR Corporindo Tbk, dan PT Rakha Panca Mandiri namun pada tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembayaran kepada supplier solar industry dengan cara BG (Bilyet Giro) maupun transfer Bank;
- Bahwa pembayaran biasanya dilakukan tempo tergantung negoisasi kadang sampai 1 bulan;
- Bahwa untuk PT Restu Anak Jaya Abadi dan untuk PT Rakha Panca Mandiri Pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer antar bank dan masing-masing di Bank BCA;
- Bahwa pembayaran sudah termasuk biaya kena pajak Yang menanda tangani faktur pajak PT Rakha Panca Mandiri adalah Slamet dan Terdakwa;
- Bahwa PT Restu Anak Jaya Abadi Beton dengan PT Rakha Panca Mandiri telah terjadi transaksi 5 kali dan semuanya faktur pajak ditanda tangani Slamet dan Terdakwa;
- Bahwa Pajak yang harus dibayar untuk pembelian 10 % dan untuk penjualan 10 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah invoice sudah terbayarkan pajaknya atau belum terbayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

8. Saksi Sepi Muharam alias Reffi alias Budi alias Refi Sebastian alias Cepi alias Iwan, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara perpajakan;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pendiri PT Gema Pulau Intan dan PT Cakra Abadi Cemerlang;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan dan PT Cakra Abadi Cemerlang tidak ada kegiatan usaha secara riil akan tetapi perusahaan tersebut dibuat hanya untuk membuat faktur yang tidak ada transaksinya dan hanya untuk dijual kepada pemesan yang memerlukan faktur PPN;
- Bahwa saksi menawarkan faktur PPN ke perusahaan grup jual beli solar melalui media soaial facebook, media whatsapp;
- Bahwa kemudian pembeli faktur PPN memberikan PO (purchase Order) sebagai dasar pembuatan faktur pajak, invoice, kwitansi dan surat jalan yang tidak ada transaksinya;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan menerbitkan faktur pajak pemasukan yang dikreditkan oleh PT Rakha Panca Mandiri pada masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan menerbitkan faktur pajak pemasukan yang dikreditkan oleh PT Rakha Panca Mandiri sebenarnya tidak ada transaksi penjualan dan penyerahan barang, hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban PPNnya;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan tidak menerima pembayaran senilai barang (DPP) dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak dari PT Rakha Panca Mandiri;
- Bahwa tujuan pembuatan faktur pajak didasarkan atas pesanan pembeli faktur PPN untuk mengurangi kewajiban PPNnya;
- Bahwa dasar dibuatnya faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya atas nama PT Gema Pulau Intan kepada PT Rakha Panca Mandiri adalah PO (purchase Order) yang saksi terima dari makelar melalui whatsapp (Supriyanto, Yudha, Bambang dan Asep) kemudian saksi teruskan ke Suherlan alias Elan alias Eki;
- Bahwa tidak ada pihak PT Gema Pulau Intan berhubungan dengan PT Rakha Panca Mandiri semuanya melalui broker (makelar);
- Bahwa dalam pembuatan/penerbitan faktur saksi dan tim menerima pembayaran 15% dari PPN faktur pajak yang diterima melalui rekening BCA cabang Kampung Melayu;
- Bahwa dalam hal pembelian faktur secara langsung kepada saksi dan tim menikmati 7% dari PPN faktur pajak yang diterima secara tunai, untuk pembelian faktur melalui broker saksi dan tim menerima 7% dari PPN dalam faktur pajak tersebut;

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula menghadirkan ahli yang telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Antonius Herry Wijayanto, SST,Ak.MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat;
- Bahwa ahli memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:
SD Negeri II Sumowono Semarang tahun 1986, SMP Pangudi Luhur Ambarawa Semarang tahun 1989, SMA Negeri I Salatiga tahun 1992, Program Diploma III sepesialis Perpajakan BPLK Jakarta tahun 1995, Program Diploma IV STAN Jakarta tahun 2002, Magister Manajemen Prasetya Mulya Busines Shcoll Jakarta tahun 2007;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - Pelaksana KPP Banyuwangi tahun 1995, Jakarta Gambir satu tahun 1999, Jakarta kebayoran lama tahun 2002;
 - Koordinator pelaksana PPN Industri seksi PPN KPP Jakarta Setiabudi 2004;
 - KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007;
 - Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok 2008, Jakarta Kebayoran Baru Tiga 2012;
 - Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makasar tahun 2016;
 - Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Sidoarjo Barat 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Sertifikasi keahlian ahli sebagai berikut:
 - Sertifikat Pelatihan Tehnis ahli Perpajakan Nomor 0004/2.3.1.2.106/04/00/2018 tanggal 7 September 2018;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.Kep-448/PJ/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukkan Pegawai sebagai ahli Peraturan Perpajakan dan/atau ahli penghitung kerugian pada pendapatan Negara;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II terkait perkara perkara perpajakan atas nama Terdakwa;

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Undang Undang terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (UU KUP);
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (UU PPh);
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (UU PPN);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bBumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB);
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;
 - Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);
 - Pasal 111, 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Undang-Undang yang berlaku, pada masa tahun pajak 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sedangkan terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983;
- Bahwa dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dapat dipidana
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila dalam pelaporan SPTnya tidak benar adalah wajib pajak/pengurusnya;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur dua jenis pajak tentang Pajak

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri;

- Bahwa Tarif PPN yang berlaku untuk Barang Kena Pajak/atau Jasa Kena Pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual BKP atau pengganti JKP, kecuali untuk penyerahan ekspor BKPnya 0% (nol persen);
 - Bahwa Pengusaha, baik ia pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP/JKP, apabila omsetnya lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai kewajiban menerbitkan faktur pajak;
 - Bahwa Faktur pajak merupakan dokumen/bukti bahwa pengusaha kena pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN yang terutang dari pembeli;
 - Bahwa PT Rakha Panca Mandiri yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro pada 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 Oktober 2017 dengan sengaja mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan yang tidak pada transaksi yang sebenarnya, (tidak ada transaksi ekonomi berupa penyerahan barang berupa solar oleh para pihak yang tercantum dalam faktur pajak dan tidak ada pembayaran senilai uang yang tercantum dalam faktur pajak);
 - Bahwa akibat dari mengkreditkan faktur pajak PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan tersebut mengakibatkan berkurangnya pembayaran PPN yang disetor ke Kas Negara sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengkreditkan faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya pada masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 :
 - Faktur Pajak diterbitkan PT Brojol Permata Sejahtera sebesar Rp.114.765.00,00;
 - Faktur Pajak diterbitkan PT Gema Pulau Intan sebesar Rp.56.160.00,00;
- Total kerugian pendapatan Negara Rp.170.925.000,00

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan penerbitan faktur pajak yang telah dikreditkan oleh lawan transaksi PT Rakha Panca Mandiri masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.294.534.754,00;
- Bahwa total kerugian Pendapatan Negara masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.377.497.254,00;
- Bahwa penghentian penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebanyak 4 kali jumlah pajak atau kurang bayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan;
- Bahwa untuk kepentingan penerimaan Negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan;
- Bahwa dalam sistim perpajakan yang bertanggungjawab pelaporan SPTnya di perusahaan adalah wajib pajak/pengurusnya;
- Bahwa dalam sistem perpajakan pelaporan bisa Direktur/Direktur Utama ataupun pengurus lainnya;
- Bahwa sebelum dilakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, tahapan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran, bila dalam proses tersebut wajib pajak melunasi/membayar maka dilakukan penghentian penyidikan namun untuk wajib pajak (terdakwa) tidak melakukannya proses pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT Rakha Panca Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Direktur dan tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama adalah bertanggungjawab terhadap semua operasioanal perusahaan;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri bergerak dalam usaha penyalur BBM HSD/solar industry dan transportasi BBM;

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli costumer/pembeli HSD/solar industry dari PT Rakha Panca Mandiri adalah PT Merak Jaya beton, PT Lautan Berlian Indah, PT Anugerah Prima Energi dan lainnya;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri didirikan berdasarkan akta notaris Didiek Wahyu lindarta, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri, NPWP : 82.803.424.9-601.000 terdaftar di KPP Pratama Pratama Bojonegoro sejak tanggal 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri selain melakukan pembelian solar HSD/ solar industry dari supplier resmi terdapat perolehan atau pembelian solar yang tidak disertai dengan dokumen faktur pajak yang berasal dari sumber tidak resmi;
- Bahwa pembelian solar HSD/solar industry PT Rakha Panca Mandiri berasal dari supplier resmi pemegang Ijin Niaga Umum (BBM) antara lain PT. Bahari Berkah Madani, PT Jagat Nusantara Eergi (JNE), PT Mitra Utama Energi dan PT Bagas Samar Eergi dan lainnya;
- Bahwa dokumen yang menyertai pembelian HSD/solar industry diantaranya PO, invoice, surat jalan, faktur pajak kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa tidak ada usaha dan transaksi yang dilakukan PT Rakha Panca Mandiri dengan PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara mendapatkan faktur pajak karena saat itu yang memegang kendali perusahaan dan yang berhubungan dengan penjual faktur pajak adalah Slamet ;
- Bahwa pembelian solar yang perolehannya tanpa faktur pajak adalah solar rakyat yang dibeli dari pribadi pengepul solar rakyat di Wilayah Bojonegoro dan Tuban;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2018 Terdakwa dan Slamet meminta tolong kepada saksi Arief Herdianto untuk mencarikan faktur pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai/berlebih selanjutnya saksi Arief Herdianto meminta bantuan saksi Sri Waluyo kemudian Arief Herdianto mengirimkan data/uraian terkait kebutuhan faktur pajak PPN yang akan digunakan oleh PT Wadi Inti Kencana ataupun PT Rakha Panca Mandiri kepada Sri Waluyo selanjutnya Arief Herdianto mendapatkan kiriman faktur pajak dalam file pdf dari Sri Waluyo melalui aplikasi WA lalu

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskannya kepada Slamet dan Terdakwa dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;

- Bahwa setelah mendapatkan faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya tersebut dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan tersebut selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Rakha Panca Mandiri, pada masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- Bahwa dari 58 faktur pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. Rakha Panca Mandiri nominal pajaknya Rp294.534.754,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan PT Bahari Berkah Madani yang dikreditkan PT Rakha Panca Mandiri adalah transaksi jual beli atas solar/HSD dan telah dilakukan pembayaran termasuk PPN;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian solar/HSD sebagian pembelian solar PT Rakha Panca Mandiri berasal dari sumber tidak resmi sehingga tidak ada Faktur Pajak Masukan-nya yang dikurang pajak pengeluaran untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN, karena semakin banyak pengeluaran dan tanpa ada pemasukan secara otomatis akan semakin besar jumlah pajak (PPN);
- Bahwa setelah ada temuan dari penyidik pajak, pada tahun 2019 dan 2020 Terdakwa telah membayar pajak Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAKHA PANCA MANDIRI Nomor: 06 yang dibuat oleh Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH di Bojonegoro pada tanggal 09 September 2017 dengan Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 adalah SLAMET;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan perubahan susunan Pengurus PT.RAKHA PANCA MANDIRI

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 43 yang dibuat oleh Notaris ENI ZUBAIDAH,SH di Bojonegoro pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 adalah IVAN TRI HANDOYONO;

3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan perubahan susunan Pengurus PT.RAKHA PANCA MANDIRI No.09 yang dibuat oleh Notaris PETRUS DIBYO YUWONO, SH di Bojonegoro tanggal 09 Agustus 2019 dengan Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI, NPWP : 82.803.424.9-601.000 adalah IVAN TRI HANDOYONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6835KT/WPJ.24/KP.0503/2017 tanggal 15 September 2017;
- 2) SPT Masa PPN masa Desember 2017
- 3) SPT Masa PPN masa Februari 2018
- 4) SPT Masa PPN masa Maret 2018
- 5) SPT Masa PPN masa April 2018
- 6) SPT Masa PPN masa Mei 2018
- 7) SPT Masa PPN masa Juni 2018
- 8) SPT Masa PPN masa Juli 2018
- 9) SPT Masa PPN masa Agustus 2018
- 10) SPT Masa PPN masa September 2018
- 11) SPT Masa PPN masa Oktober 2018
- 12) SPT Masa PPN masa November 2018
- 13) SPT Masa PPN masa Desember 2018
- 14) SPT Masa PPN masa Januari 2019
- 15) SPT Masa PPN masa Februari 2019
- 16) SPT Masa PPN masa Maret 2019
- 17) SPT Masa PPN masa April 2019
- 18) SPT Masa PPN masa Mei 2019
- 19) SPT Masa PPN masa Juni 2019
- 20) SPT Masa PPN masa Juli 2019
- 21) SPT Masa PPN masa Agustus 2019
- 22) SPT Masa PPN masa September 2019

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) SPT Masa PPN masa Oktober 2019
- 24) SPT Masa PPN masa November 2019
- 25) SPT Masa PPN masa Desember 2019
- 26) Rekapitulasi PO Penjualan Januari – Desember 2019 PT . RAKHA PANCA MANDIRI
- 27) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 28) dan lampirannya bulan Mei, Juni, Juli 2018
- 29) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 30) dan lampirannya bulan Agustus 2018
- 31) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 32) dan lampirannya bulan September 2018
- 33) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 34) dan lampirannya bulan Oktober 2018
- 35) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 36) dan lampirannya bulan November 2018
- 37) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 38) dan lampirannya bulan Desember 2018
- 39) Faktur Pajak Masukan dari PT Gema Pulau Intan Nomor FP 010.006-18.36749085 tanggal 17 Nov 2018
- 40) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995396 tanggal 29 Okt 2018
- 41) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995397 tanggal 30 Okt 2018
- 42) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995398 tanggal 31 Okt 2018
- 43) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995380 tanggal 13 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
- 44) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995381 tanggal 14 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
- 45) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478190 tanggal 16 Agustus 2018
- 46) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478191 tanggal 16 Agustus 2018
- 47) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478192 tanggal 16 Agustus 2018
- 48) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478193 tanggal 16 Agustus 2018

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478194 tanggal 16 Agustus 2018
- 50) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018
- 51) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478196 tanggal 16 Agustus 2018
- 52) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478197 tanggal 16 Agustus 2018
- 53) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478198 tanggal 16 Agustus 2018
- 54) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478199 tanggal 16 Agustus 2018
- 55) Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019
- 56) Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2018
- 57) Turunan Akta Pendirian PT Rakha Panca Mandiri No. 06 tanggal 9 September 2017
- 58) Rekening Koran PT Rakha Panca Mandiri Bank Mandiri No Rek. 178-00-6991777-7
- 59) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0003
- 60) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0004
- 61) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0007
- 62) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0028
- 63) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0013
- 64) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0028
- 65) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0032
- 66) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0006

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832457 tanggal 05/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 68) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832458 tanggal 06/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 69) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832461 tanggal 13/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 70) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832462 tanggal 18/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 71) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832463 tanggal 19/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 72) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832466 tanggal 30/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 73) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832467 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 74) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832469 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 75) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832481 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 76) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832482 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 77) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832484 tanggal 07/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 78) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832485 tanggal 10/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832487 tanggal 21/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 80) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832495 tanggal 30/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 81) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832508 tanggal 13/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 82) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832514 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 83) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832515 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 84) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832516 tanggal 24/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 85) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832518 tanggal 26/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 86) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832519 tanggal 25/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 87) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832520 tanggal 28/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 88) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832522 tanggal 10/02/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 89) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832525 tanggal 10/05/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 90) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507689 tanggal 15/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507690 tanggal 18/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 92) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507691 tanggal 21/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 93) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507692 tanggal 23/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 94) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507693 tanggal 24/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 95) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507694 tanggal 26/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 96) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507698 tanggal 31/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 97) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507699 tanggal 01/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 98) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507702 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 99) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507703 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 100) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507704 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 101) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507705 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 102) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507708 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507709 tanggal 13/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 104) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507712 tanggal 16/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 105) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507714 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 106) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507715 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 107) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507717 tanggal 29/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 108) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507718 tanggal 30/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 109) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507721 tanggal 05/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 110) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507723 tanggal 06/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 111) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507725 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 112) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507726 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 113) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507727 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 114) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507730 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507731 tanggal 12/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 116) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507734 tanggal 13/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 117) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507735 tanggal 15/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 118) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507738 tanggal 18/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 119) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507739 tanggal 20/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 120) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507740 tanggal 21/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 121) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507742 tanggal 22/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 122) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507745 tanggal 27/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 123) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507746 tanggal 29/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 124) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457802 tanggal '19-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 125) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457810 tanggal '31-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 126) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457813 tanggal '05-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 127) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457829 tanggal '20-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 128) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563535 tanggal '06-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563536 tanggal '08-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 130) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563537 tanggal '12-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 131) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563538 tanggal '13-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 132) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277524 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 133) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277525 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 134) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277527 tanggal '13-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 135) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277529 tanggal '18-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 136) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277532 tanggal '27-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 137) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277534 tanggal '27-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 138) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0110071965277515 tanggal '29-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 139) Bukti transaksi dengan nomor faktur 010.002-18.04832510 tanggal 5 September 2018 beserta Invoice & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 140) Rekening Koran Bank BCA a.n. IVAN TRI HANDOYONO No Rek. 8640301628 bulan Januari 2018 – Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT Rakha Panca Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Direktur dan tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama adalah bertanggungjawab terhadap semua operasioanal perusahaan;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri bergerak dalam usaha penyalur BBM HSD/solar industry dan transportasi BBM;
- Bahwa yang membeli costumer/pembeli HSD/solar industry dari PT Rakha Panca Mandiri adalah PT Merak Jaya beton, PT Lautan Berlian Indah, PT Anugerah Prima Energi dan lainnya;

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri didirikan berdasarkan akta notaris Didiek Wahyu Lindarta, SH Kota Bojonegoro, dengan akte nomor 06 Tanggal 09 September 2017;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri, NPWP : 82.803.424.9-601.000 terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 15 September 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri selain melakukan pembelian solar HSD/ solar industri dari supplier resmi terdapat perolehan atau pembelian solar yang tidak disertai dengan dokumen faktur pajak yang berasal dari sumber tidak resmi;
- Bahwa pembelian solar HSD/solar industri PT Rakha Panca Mandiri berasal dari supplier resmi pemegang Ijin Niaga Umum (BBM) antara lain PT. Bahari Berkah Madani, PT Jagat Nusantara Eergi (JNE), PT Mitra Utama Energi dan PT Bagas Samar Eergi dan lainnya;
- Bahwa dokumen yang menyertai pembelian HSD/solar industri diantaranya PO, invoice, surat jalan, faktur pajak kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa tidak ada usaha dan transaksi yang dilakukan PT Rakha Panca Mandiri dengan PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara mendapatkan faktur pajak karena saat itu yang memegang kendali perusahaan dan yang berhubungan dengan penjual faktur pajak adalah Slamet ;
- Bahwa pembelian solar yang perolehannya tanpa faktur pajak adalah solar rakyat yang dibeli dari pribadi pengepul solar rakyat di Wilayah Bojonegoro dan Tuban;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2018 Terdakwa dan Slamet meminta tolong kepada saksi Arief Herdianto untuk mencarikan faktur pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai/berlebih selanjutnya saksi Arief Herdianto meminta bantuan saksi Sri Waluyo kemudian Arief Herdianto mengirimkan data/uraian terkait kebutuhan faktur pajak PPN yang akan digunakan oleh PT Wadi Inti Kencana ataupun PT Rakha Panca Mandiri kepada Sri Waluyo selanjutnya Arief Herdianto mendapatkan kiriman faktur pajak dalam file pdf dari Sri Waluyo melalui aplikasi WA lalu meneruskannya kepada Slamet dan Terdakwa dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya tersebut dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan tersebut selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Rakha Panca Mandiri, pada masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- Bahwa total nominal faktur pajak yang sebenarnya tidak ada transaksinya senilai Rp170.925.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selain itu ada pula 58 faktur pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. Rakha Panca Mandiri nominal pajaknya Rp294.534.754,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan PT Bahari Berkah Madani yang dikreditkan PT Rakha Panca Mandiri adalah transaksi jual beli atas solar/HSD dan telah dilakukan pembayaran termasuk PPN;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian solar/HSD sebagian pembelian solar PT Rakha Panca Mandiri berasal dari sumber tidak resmi sehingga tidak ada Faktur Pajak Masukan-nya yang dikurangkan pajak pengeluaran untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN, karena semakin banyak pengeluaran dan tanpa ada pemasukan secara otomatis akan semakin besar jumlah pajak (PPN);
- Bahwa setelah ada temuan dari penyidik pajak, pada tahun 2019 dan 2020 Terdakwa telah membayar pajak Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ivan Tri Handoyono sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang



menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menyadari atau sadar akan perbuatan yang akan dilakukannya dan pelaku menghinsafi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, *Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi*. Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib badan diwakili oleh pengurus. Dalam Pasal 32 ayat (2) Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Menimbang, bahwa dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana perpajakan, yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan



Pajak yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah pengurus atau direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Istiyadi, Saksi Lugu Pramah, Saksi Faiqotun Nikmah dan keterangan Terdakwa sendiri, pada periode 2017 sampai dengan 10 Oktober 2018, Terdakwa adalah Direktur PT.RAKHA PANCA MANDIRI, sedangkan Slamet (DPO) sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hal Penjualan saham antar pengurus dan perubahan susunan Pengurus PT.RAKHA PANCA MANDIRI Nomor: 43 yang dibuat oleh Notaris Eni Zubaidah, S.H., di Bojonegoro pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa merupakan Direktur Utama PT RAKHA PANCA MANDIRI, yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab mengurus seluruh kegiatan operasional PT RAKHA PANCA MANDIRI, selain itu Terdakwa sebagai Direktur Utama merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak tanggal 11 Oktober 2018 seluruh urusan perpajakan adalah tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu



perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).



Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2018 Terdakwa dan Slamet meminta tolong kepada saksi Arief Herdianto untuk mencarikan faktor pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai/berlebih selanjutnya saksi Arief Herdianto meminta bantuan saksi Sri Waluyo kemudian Arief Herdianto mengirimkan data/uraian terkait kebutuhan faktor pajak PPN yang akan digunakan oleh PT Wadi Inti Kencana ataupun PT Rakha Panca Mandiri kepada Sri Waluyo selanjutnya Arief Herdianto mendapatkan kiriman faktor pajak dalam file pdf dari Sri Waluyo melalui aplikasi WA lalu meneruskannya kepada Slamet dan Terdakwa dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa setelah mendapatkan faktor pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya tersebut dengan identitas PKP PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Gema Pulau Intan tersebut selanjutnya dikreditkan

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT Masa PPN PT Rakha Panca Mandiri, pada masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018;

- Bahwa total nominal faktur pajak yang sebenarnya tidak ada transaksinya senilai Rp170.925.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan deimasukannya faktur pajak yang sebenarnya tidak ada transaksinya tersebut, maka besaran kewajiban pajak PT Rakha Panca Mandiri menjadi berkurang sebesar Rp170.925.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tentunya merugikan negara dengan nilai yang sama;

Menimbang, bahwa pada periode Agustus atau September 2018 saat itu Terdakwa masih berposisi sebagai Direktur sedangkan Slamet (DPO) adalah sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Slamet (DPO) bersama Terdakwa menggunakan faktur palsu pada periode 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Faktur Pajak yang diterbitkan PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
1	0100061809995380	13-11-2018	312.000.000	31.200.000
2	0100061809995381	14-11-2018	227.650.000	22.765.000
3	0100061809995396	29-10-2018	208.000.000	20.800.000
4	0100061809995397	30-10-2018	232.000.000	23.200.000
5	0100061809995398	31-10-2018	168.000.000	16.800.000
	Jumlah		1.147.650.000	114.765.000

Faktur Pajak yang diterbitkan PT GEMA PULAU INTAN:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
1	0100061836749085	17-11-2018	561.600.000	56.160.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar tindakan menggunakan faktur yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi sebenarnya telah dilakukan Selamat bersama
Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a
Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI
Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun
1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang
penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
undang, serta di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun dalam bentuk
Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair
terlebih dahulu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6
tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983,
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) pada dakwaan kedua primair ini sama dengan unsur ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) pada dakwaan kesatu, dimana kedua unsur tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur 1 (satu) dan 2 (dua) dakwaan kesatu sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan unsur 1 (satu) dan 2 (dua) dakwaan kesatu dan berpendapat bahwa unsur ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) pada dakwaan kedua primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya sebagai berikut:

Ad 3. Unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.



2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku,

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SLAMET (DPO) selaku pengurus PT. RAKHA PANCA MANDIRI pada periode tahun 2019 telah menerbitkan 58 (lima puluh delapan) Faktur Pajak dan telah digunakan/dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. RAKHA PANCA MANDIRI masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal FP	Nama Lawan Transaksi	PPN
1	0100031907457802	19-AUG-19	anugerah prima energi	3.863.636
2	0100031907457810	31-AUG-19	anugerah prima energi	6.181.818
3	0100031907457813	05-SEP-19	anugerah prima energi	3.818.181
4	0100031907457829	20-SEP-19	anugerah prima energi	6.109.090
5	0100071948563535	06-NOV-19	anugerah prima energi	3.909.091
6	0100071948563536	08-NOV-19	anugerah prima energi	3.863.636
7	0100071948563537	12-NOV-19	anugerah prima energi	3.865.909
8	0100071948563538	13-NOV-19	anugerah prima energi	6.185.455
9	0100071965277524	09-DEC-19	anugerah prima energi	6.218.181
10	0100071965277525	09-DEC-19	anugerah prima energi	6.218.181
11	0100071965277527	13-DEC-19	anugerah prima energi	3.886.364
12	0100071965277529	18-DEC-19	anugerah prima energi	6.218.182
13	0100071965277532	27-NOV-19	anugerah prima energi	6.181.818
14	0100071965277534	27-DEC-19	anugerah prima energi	6.218.182
15	0110071965277515	29-NOV-19	anugerah prima energi	3.727.023
16	0100031907457822	14-SEP-19	bangun olah bitumen	3.818.182
17	0110071948563527	14-NOV-19	bangun olah bitumen	3.772.727
18	0100071948563539	11-NOV-19	brantas abipraya-tirta	4.090.909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	0100071965277530	05-DEC-19	restu ayunda kso brantas abipraya-tirta	4.090.909
20	0110031907457803	15-AUG-19	restu ayunda kso brantas abipraya-tirta	3.915.000
21	0110031907457794	06-AUG-19	eterindo nusa graha	3.930.827
22	0100031907457831	29-SEP-19	falutra jaya abadi	30.909.091
23	0100031907457806	23-AUG-19	galakarya	3.636.364
24	0100031907457809	31-AUG-19	galakarya	3.636.364
25	0100031907457811	29-AUG-19	galakarya	3.636.364
26	0100031907457826	19-SEP-19	galakarya	3.636.364
27	0100031907457805	23-AUG-19	gresik jasatama	4.000.000
28	0100031907457824	17-SEP-19	gresik jasatama	3.931.818
29	0100031907457800	13-AUG-19	inti - titis, kso	4.045.455
30	0100031907457795	07-AUG-19	inti surya sentosa	3.727.273
31	0100071948563526	14-NOV-19	inti surya sentosa	3.681.818
32	0100031907457814	09-SEP-19	jaya metal surabaya	3.750.000
33	0100071965277516	02-DEC-19	jaya metal surabaya	3.795.455
34	0100031907457823	17-SEP-19	karya nugraha	3.818.182
35	0100071965277536	27-DEC-19	kent mandiri teknik	2.454.545
36	0100071948563528	14-NOV-19	lintech duta pratama	6.690.909
37	0100031907457821	17-SEP-19	mekabox international	5.818.184
38	0100071965277519	04-DEC-19	mekabox international	6.000.882
39	0100071948563530	08-NOV-19	multi beton karya mandiri	4.000.000
40	0100031907457790	02-AUG-19	nusantara aero mandiri	4.284.741
41	0100071948563541	28-NOV-19	raksa timur jaya steel	7.818.182
42	0100031907457792	03-AUG-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	3.954.545
43	0100031907457793	03-AUG-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	6.109.091
44	0100031907457797	08-AUG-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	6.109.091
45	0100071948563524	08-NOV-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	5.963.636
46	0100071948563533	19-NOV-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	5.963.636
47	0100071965277522	03-DEC-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	5.963.636
48	0100071965277523	30-NOV-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	6.256.000
49	0100071965277531	18-DEC-19	restu anak jaya abadi beton indonesia	6.256.000
50	0100031907457830	28-SEP-19	rui xin logam	2.600.000
51	0100071965277518	03-DEC-19	star paper supply	3.762.916
52	0100071948563529	08-NOV-19	surya marga utama	4.218.182
53	0100071965277520	27-NOV-19	suryamas megah steel	3.886.364

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	0100071948563534	21-NOV-19	swadaya cipta	4.045.455
55	0100071965277526	12-DEC-19	swadaya cipta	4.045.455
56	0100071965277533	27-DEC-19	swadaya cipta	4.045.455
57	0100071965277535	24-DEC-19	triyasa apta caraka konstruksi	4.181.818
58	0100071948563542	20-NOV-19	unggul jaya beton	3.818.182
	JUMLAH			294.534.754

Menimbang, bahwa faktur-faktur pajak tersebut telah dibayar pajaknya oleh lawan transaksi dari PT. RAKHA PANCA MANDIRI namun pajak yang dibayarkan bersamaan dengan jual beli tersebut tidak dilaporkan dalam SPT sehingga PT. RAKHA PANCA MANDIRI telah merugikan negara senilai Rp294.534.754,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 3 (tiga) diatas, bahwa perbuatan Slamet bersama Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dilakukan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali selama periode 2019 dan telah menimbulkan kerugian negara total senilai Rp294.534.754,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Slamet (DPO), namun posisi Terdakwa sebagai Direksi tetap harus bertanggung jawab atas badah hukum yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Direksi, wajib mengetahui tugas dan wewenangnya serta paham seluruh aturan termasuk aturan-aturan perpajakan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ternyata juga memidana orang-orang yang turut serta ataupun membantu malkukan tindak pidana perpajakan sehingga ketidaktahuan Terdakwa bukanlah sebagai alasan pemaaf maupun pembenar dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis juga tidak menutup mata terhadap fakta yang ada dipersidangan bahwasannya yang berperan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana aquo adalah Slamet (DPO) sehingga dipandang adil untuk menjadikan posisi Terdakwa sebagai orang yang membantu sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa juga ternyata telah membayar sebagian kewajibannya atas pajak yaitu sejumlah

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa telah beriktikad baik untuk berupaya menutup kerugian negara atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat pula menjadi alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah Rp.170.925.000,00 (dakwaan kesatu) + Rp.294.534.754,00 (dakwaan kedua) = Rp465.459.754,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut, terdakwa telah membayar sejumlah Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran dilakukan ketika telah dimulai penyidikan atas pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwa aquo, maka pembayaran tersebut adalah denda atas kerugian negara yang sehingga perhitungannya adalah nilai yang dibayarkan x ½ sehingga nominal

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang telah ditutup oleh Terdakwa adalah Rp175.925.000,00 x $\frac{1}{2}$ = Rp87.962.500,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai akhir kerugian negara adalah Rp465.459.754,00-Rp87.962.500,00 = Rp377.497.254,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka harta bendanya dapat disita dan apabila harta bandanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6835KT/WPJ.24/KP.0503/2017 tanggal 15 September 2017;
- 2) SPT Masa PPN masa Desember 2017
- 3) SPT Masa PPN masa Februari 2018
- 4) SPT Masa PPN masa Maret 2018
- 5) SPT Masa PPN masa April 2018
- 6) SPT Masa PPN masa Mei 2018
- 7) SPT Masa PPN masa Juni 2018
- 8) SPT Masa PPN masa Juli 2018
- 9) SPT Masa PPN masa Agustus 2018
- 10) SPT Masa PPN masa September 2018
- 11) SPT Masa PPN masa Oktober 2018
- 12) SPT Masa PPN masa November 2018
- 13) SPT Masa PPN masa Desember 2018
- 14) SPT Masa PPN masa Januari 2019
- 15) SPT Masa PPN masa Februari 2019
- 16) SPT Masa PPN masa Maret 2019

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SPT Masa PPN masa April 2019
- 18) SPT Masa PPN masa Mei 2019
- 19) SPT Masa PPN masa Juni 2019
- 20) SPT Masa PPN masa Juli 2019
- 21) SPT Masa PPN masa Agustus 2019
- 22) SPT Masa PPN masa September 2019
- 23) SPT Masa PPN masa Oktober 2019
- 24) SPT Masa PPN masa November 2019
- 25) SPT Masa PPN masa Desember 2019
- 26) Rekapitulasi PO Penjualan Januari – Desember 2019 PT . RAKHA
PANCA MANDIRI
- 27) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 28) dan lampirannya bulan Mei, Juni, Juli 2018
- 29) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 30) dan lampirannya bulan Agustus 2018
- 31) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 32) dan lampirannya bulan September 2018
- 33) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 34) dan lampirannya bulan Oktober 2018
- 35) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 36) dan lampirannya bulan November 2018
- 37) Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM
- 38) dan lampirannya bulan Desember 2018
- 39) Faktur Pajak Masukan dari PT Gema Pulau Intan Nomor FP 010.006-
18.36749085 tanggal 17 Nov 2018
- 40) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP
010.006-18.09995396 tanggal 29 Okt 2018
- 41) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP
010.006-18.09995397 tanggal 30 Okt 2018
- 42) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP
010.006-18.09995398 tanggal 31 Okt 2018
- 43) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP
010.006-18.09995380 tanggal 13 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
- 44) Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP
010.006-18.09995381 tanggal 14 Nov 2018, dan lampiran (Invoice)
- 45) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-
18.27478190 tanggal 16 Agustus 2018

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478191 tanggal 16 Agustus 2018
- 47) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478192 tanggal 16 Agustus 2018
- 48) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478193 tanggal 16 Agustus 2018
- 49) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478194 tanggal 16 Agustus 2018
- 50) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018
- 51) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478196 tanggal 16 Agustus 2018
- 52) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478197 tanggal 16 Agustus 2018
- 53) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478198 tanggal 16 Agustus 2018
- 54) Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478199 tanggal 16 Agustus 2018
- 55) Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019
- 56) Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2018
- 57) Turunan Akta Pendirian PT Rakha Panca Mandiri No. 06 tanggal 9 September 2017
- 58) Rekening Koran PT Rakha Panca Mandiri Bank Mandiri No Rek. 178-00-6991777-7
- 59) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0003
- 60) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0004
- 61) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0007
- 62) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/X/2019/0028
- 63) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0013
- 64) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0028

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0032
- 66) Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0006
- 67) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832457 tanggal 05/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 68) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832458 tanggal 06/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 69) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832461 tanggal 13/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 70) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832462 tanggal 18/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 71) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832463 tanggal 19/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 72) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832466 tanggal 30/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 73) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832467 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 74) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832469 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 75) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832481 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 76) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832482 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 77) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832484 tanggal 07/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832485 tanggal 10/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 79) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832487 tanggal 21/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 80) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832495 tanggal 30/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 81) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832508 tanggal 13/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 82) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832514 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 83) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832515 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 84) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832516 tanggal 24/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 85) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832518 tanggal 26/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 86) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832519 tanggal 25/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 87) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832520 tanggal 28/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 88) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832522 tanggal 10/02/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 89) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832525 tanggal 10/05/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507689 tanggal 15/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 91) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507690 tanggal 18/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 92) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507691 tanggal 21/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 93) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507692 tanggal 23/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 94) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507693 tanggal 24/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 95) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507694 tanggal 26/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 96) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507698 tanggal 31/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 97) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507699 tanggal 01/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 98) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507702 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 99) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507703 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 100) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507704 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 101) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507705 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507708 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 103) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507709 tanggal 13/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 104) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507712 tanggal 16/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 105) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507714 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 106) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507715 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 107) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507717 tanggal 29/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 108) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507718 tanggal 30/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 109) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507721 tanggal 05/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 110) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507723 tanggal 06/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 111) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507725 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 112) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507726 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 113) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507727 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507730 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 115) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507731 tanggal 12/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 116) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507734 tanggal 13/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 117) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507735 tanggal 15/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 118) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507738 tanggal 18/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 119) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507739 tanggal 20/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 120) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507740 tanggal 21/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 121) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507742 tanggal 22/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 122) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507745 tanggal 27/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 123) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507746 tanggal 29/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 124) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457802 tanggal '19-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 125) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457810 tanggal '31-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 126) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457813 tanggal '05-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457829 tanggal '20-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 128) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563535 tanggal '06-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 129) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563536 tanggal '08-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 130) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563537 tanggal '12-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 131) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563538 tanggal '13-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 132) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277524 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 133) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277525 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 134) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277527 tanggal '13-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 135) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277529 tanggal '18-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 136) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277532 tanggal '27-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 137) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277534 tanggal '27-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 138) Bukti transaksi dengan nomor faktur '0110071965277515 tanggal '29-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 139) Bukti transaksi dengan nomor faktur 010.002-18.04832510 tanggal 5 September 2018 beserta Invoice & Bukti Pelunasan/Transfer.
- 140) Rekening Koran Bank BCA a.n. IVAN TRI HANDOYONO No Rek. 8640301628 bulan Januari 2018 – Juni 2019.

akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Tri Handoyono, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Wakil yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berulang kali*" dan "*sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan secara berulang kali*" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp754.994.508,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6835KT/WPJ.24/KP.0503/2017 tanggal 15 September 2017;
 2. SPT Masa PPN masa Desember 2017;
 3. SPT Masa PPN masa Februari 2018;
 4. SPT Masa PPN masa Maret 2018;
 5. SPT Masa PPN masa April 2018;
 6. SPT Masa PPN masa Mei 2018;
 7. SPT Masa PPN masa Juni 2018;
 8. SPT Masa PPN masa Juli 2018;
 9. SPT Masa PPN masa Agustus 2018;
 10. SPT Masa PPN masa September 2018;
 11. SPT Masa PPN masa Oktober 2018;
 12. SPT Masa PPN masa November 2018;
 13. SPT Masa PPN masa Desember 2018;
 14. SPT Masa PPN masa Januari 2019;
 15. SPT Masa PPN masa Februari 2019;
 16. SPT Masa PPN masa Maret 2019;
 17. SPT Masa PPN masa April 2019;
 18. SPT Masa PPN masa Mei 2019;
 19. SPT Masa PPN masa Juni 2019;
 20. SPT Masa PPN masa Juli 2019;
 21. SPT Masa PPN masa Agustus 2019;
 22. SPT Masa PPN masa September 2019;
 23. SPT Masa PPN masa Oktober 2019;
 24. SPT Masa PPN masa November 2019;
 25. SPT Masa PPN masa Desember 2019;
- Dikembalikan kepada AGUNG ISTIYADI;**
26. Rekapitulasi PO Penjualan Januari – Desember 2019 PT . RAKHA PANCA MANDIRI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
27. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;
28. dan lampirannya bulan Mei, Juni, Juli 2018;
29. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. dan lampirannya bulan Agustus 2018;
31. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;
32. dan lampirannya bulan September 2018;
33. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;
34. dan lampirannya bulan Oktober 2018;
35. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;
36. dan lampirannya bulan November 2018;
37. Dokumen Purchase Order (PO) PT RPM;
38. dan lampirannya bulan Desember 2018;
39. Faktur Pajak Masukan dari PT Gema Pulau Intan Nomor FP 010.006-18.36749085 tanggal 17 Nov 2018;
40. Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995396 tanggal 29 Okt 2018;
41. Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995397 tanggal 30 Okt 2018;
42. Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995398 tanggal 31 Okt 2018;
43. Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995380 tanggal 13 Nov 2018, dan lampiran (Invoice);
44. Faktur Pajak Masukan dari PT Brojol Permata Sejahtera Nomor FP 010.006-18.09995381 tanggal 14 Nov 2018, dan lampiran (Invoice);
45. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478190 tanggal 16 Agustus 2018;
46. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478191 tanggal 16 Agustus 2018;
47. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478192 tanggal 16 Agustus 2018;
48. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478193 tanggal 16 Agustus 2018;
49. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478194 tanggal 16 Agustus 2018;
50. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018;
51. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478196 tanggal 16 Agustus 2018;
52. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478197 tanggal 16 Agustus 2018;



53. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478198 tanggal 16 Agustus 2018;
54. Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478199 tanggal 16 Agustus 2018;
55. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019;
56. Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2018;
57. Turunan Akta Pendirian PT Rakha Panca Mandiri No. 06 tanggal 9 September 2017;
58. Rekening Koran PT Rakha Panca Mandiri Bank Mandiri No Rek. 178-00-6991777-7;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

59. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0003;
60. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0004;
61. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0007;
62. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/X/2019/0028;
63. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0013;
64. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0028;
65. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0032;
66. Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice J/IVO-HSD/RPM/XI/2019/0006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

67. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832457 tanggal 05/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
68. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832458 tanggal 06/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832461 tanggal 13/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
70. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832462 tanggal 18/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
71. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832463 tanggal 19/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
72. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832466 tanggal 30/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
73. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832467 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
74. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832469 tanggal 31/07/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
75. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832481 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
76. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832482 tanggal 03/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
77. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832484 tanggal 07/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
78. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832485 tanggal 10/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
79. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832487 tanggal 21/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
80. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832495 tanggal 30/08/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832508 tanggal 13/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
82. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832514 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
83. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832515 tanggal 22/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
84. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832516 tanggal 24/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
85. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832518 tanggal 26/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
86. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832519 tanggal 25/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
87. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832520 tanggal 28/09/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
88. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832522 tanggal 10/02/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
89. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100021804832525 tanggal 10/05/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
90. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507689 tanggal 15/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
91. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507690 tanggal 18/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
92. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507691 tanggal 21/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507692 tanggal 23/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
94. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507693 tanggal 24/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
95. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507694 tanggal 26/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
96. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507698 tanggal 31/10/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
97. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507699 tanggal 01/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
98. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507702 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
99. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507703 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
100. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507704 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
101. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507705 tanggal 06/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
102. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507708 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
103. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507709 tanggal 13/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
104. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507712 tanggal 16/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507714 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
106. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507715 tanggal 26/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
107. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507717 tanggal 29/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
108. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507718 tanggal 30/11/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
109. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507721 tanggal 05/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
110. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507723 tanggal 06/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
111. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507725 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
112. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507726 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
113. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507727 tanggal 08/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
114. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507730 tanggal 11/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
115. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507731 tanggal 12/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
116. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507734 tanggal 13/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507735 tanggal 15/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
118. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507738 tanggal 18/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
119. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507739 tanggal 20/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
120. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507740 tanggal 21/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
121. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507742 tanggal 22/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
122. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507745 tanggal 27/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
123. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100051890507746 tanggal 29/12/2018 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
124. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457802 tanggal '19-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
125. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457810 tanggal '31-AUG-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
126. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457813 tanggal '05-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
127. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100031907457829 tanggal '20-SEP-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
128. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563535 tanggal '06-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
129. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563536 tanggal '08-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
130. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563537 tanggal '12-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
131. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071948563538 tanggal '13-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277524 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer.
133. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277525 tanggal '09-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
134. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277527 tanggal '13-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
135. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277529 tanggal '18-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
136. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277532 tanggal '27-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
137. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0100071965277534 tanggal '27-DEC-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;
138. Bukti transaksi dengan nomor faktur '0110071965277515 tanggal '29-NOV-19 beserta PO, Invoice, Surat Jalan & Bukti Pelunasan/Transfer;

Dikembalikan kepada BUDI TEDDY;

139. Bukti transaksi dengan nomor faktur 010.002-18.04832510 tanggal 5 September 2018 beserta Invoice & Bukti Pelunasan/Transfer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

140. Rekening Koran Bank BCA a.n. IVAN TRI HANDOYONO No Rek. 8640301628 bulan Januari 2018 – Juni 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 216/Pid.Sus /2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Nalfrijhon, S.H., M.H.,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)